



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Raya Jakarta Km. 50 Telp. (0251) 8652818 Fax. (0251) 8651524  
Email : dishubkabupatenbogor@gmail.com  
Cimandala - Bogor 16710

Sukaraja, 16 September 2021

Kepada  
Yth. Para Kepala Bidang, Kasie  
Kasubbag dan Ka.UPT  
Lingkup Dinas Perhubungan  
Kabupaten Bogor  
Di –  
Tempat

### **SURAT EDARAN**

NOMOR : 800/Sgzo-Sekr

#### TENTANG

#### PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN BAGI PETUGAS OPERASIONAL (APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA REKRUITMEN/OUSORCING ) YANG MELAKSANAKAN TUGAS OPERASIONAL LAPANGAN DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
  2. Peraturan Bupati Bogor nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Bagi Petugas Operasional yang menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat.

Dalam rangka mewujudkan tertib disiplin dan keseragaman dalam penggunaan pakaian Petugas Lapangan bagi Petugas Operasional di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor maka dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Petugas Operasional pada Dinas Perhubungan adalah **Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Non Aparatur Sipil Negara** yang melaksanakan **Pengaturan Lalu Lintas Jalan, Terminal, UPT dan Pengujian Kendaraan Bermotor**;
2. Seluruh Pegawai Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang melaksanakan Tugas Operasional berkewajiban untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Bagi Petugas Operasional;
3. Para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kasubbag dan Ka.UPT berkewajiban mengawasi kedisiplinan Petugas Operasional dalam penggunaan pakaian dinas lapangan dan melakukan pembinaan/teguran lisan apabila ada yang melanggar;
4. **Pakaian Dinas Lapangan** dimaksud meliputi tutup kepala, tutup badan dan alas kaki serta atributnya ;
  - a. Tutup kepala dimaksud berupa Topi Lapangan dan Helm;
  - b. Tutup Badan dimaksud meliputi Kemeja tangan panjang warna abu muda, rompi orange dan celana panjang warna biru tua;

- c. Alas Kaki dimaksud meliputi kaos kaki hitam polos, sepatu hitam model bertali, sepatu panjang hitam polos;
  - d. Memakai atribut Tanda Pangkat, Tanda Unit kerja, Badge Perhubungan, nama pegawai, Tanda Pengenal/ID Card, Ikat Pinggang Lambang Perhubungan, kopel reem, peluit bertali warna putih;
5. Petugas Operasional Aparatur Sipil dan Non Aparatur Sipil Negara dilarang menggunakan Tanda Pangkat yang tidak sesuai dengan Pangkat/Golongan (bagi ASN) dan Statusnya (bagi Non ASN), apabila melanggar akan dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Pakaian Dinas dimaksud tercantum dalam Pasal 4 dan Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Bagi Petugas Operasional yang menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

